Jurnal Kajian Peradaban Islam
OPEN ACCESS
JKPIs , Pages 6 –12 Vol. 2, No. 2, 2019
E-ISSN: 2654-3974
www.jkpis.com

Research Article

Negara Modern dan Utopia Khilafah(?)

Tomi Setiawan[1]*, Asep Risnandar[2]

[1]*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*
[2]*Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia*

ARTICLE INFO

Keywords
Negara Modern,
Utopia, Khilafah

***Corespondence**
tomi_setiawan@yahoo.com

Article History
Received 11 November 2018
Accepted 25 Maret 2019
Published online 10 Agustus 2019

ABSTRACT

Tulisan ini merupakan suatu studi literatur atas konsep khilafah dengan mengkontekstualisasikan pada perkembangan negara modern. Konsep negara modern seperti yang sering dijadikan rujukan para akademisi saat ini lebih sering menggunakan konsepsi yang dibangun dalam peradaban barat terhadap proses bernegara. Metode yang digunakan pada penulisan naskah ini adalah studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan yang fundamental antara khilafah dan negara modern, akan tetapi secara konseptual khilafah mencerminkan tatanan kenegaraan yang juga terbingkai oleh konsep negara modern. Kemudian, fondasi epistemologi yang berteologi tampak dengan jelas pada QS 24:55 bahwa kehilafahan akan diberikan kepada kaum muslim dengan melandaskan pada kedaulatan Tuhan. Dalam praktik ketatanegaraan khilafah sesungguhnya terbingkai dalam konsepsi negara modern saat ini. Sedikit yang membedakan tetapi fundamental adalah, bahwa khilafah sepenuhnya mendasarkan tatanan kenegaraannya pada pijakan kebenaran teologis. Dan pada kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa, konsepsi khilafah dalam kajian kontemporer bukanlah sesuatu yang utopis. Kemudian konsepsi khilafah yang mendasarkan pada peradaban islam harus terus diwacanakan untuk menantang negara modern yang mengacu pada peradaban barat yang selama ini lebih sering dijadikan rujukan para akademisi kontemporer.

This paper is a literature study of the concept of khilafah by contextualizing the development of a modern state. The concept of a modern state as often used as a reference for academics today more often uses the conception that was built in western civilization towards the process of the state. The method used in writing this script is the literature study. The results of the study show that although there are fundamental differences between the khilafah and the modern state, conceptually khilafah reflects the state order which is also framed by the concept of a modern state. Then, the epistemological foundation that has theology appears clearly in Quran Surah 24:55 that morality will be given to Muslims based on God's sovereignty. In the practice of khilafah constitutionalism is actually framed in the conception of the modern state today. A little that distinguishes but is fundamental is that khilafah fully bases its state order on the foundation of theological truth. And in its conclusion it can be stated that, the concept of khilafah in contemporary studies is not something utopian. Then the concept of khilafah based on Islamic civilization must continue to be discourse to challenge the modern state which refers to western civilization which has been used as a reference for contemporary academics.

1. PENDAHULUAN

Negara secara sosial sering kali diabstraksikan sebagai sebuah media yang timbul dari realitas tertentu yang dijadikan sebagai ranah kehidupan oleh sebuah bangsa yang terinstitusionalisasi. Negara dapat juga berarti sebagai akumulasi kesadaran atas pengetahuan, nilai etis, perilaku sosial politik, yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Kemudian, negara juga dapat diamati dari komponen superstruktur dan sub-struktur yang menggambarkan relasi-relasi sosial, ekonomi, politik, termasuk perkembangan pengetahuan dan teknologinya (Nusrati, 2014). Oleh karena itu, secara sosial dapat ditemukan relasi pengaruh dan mempengaruhi secara timbal balik antara institusi dengan masyarakatnya. Selain itu, negara juga dapat digambarkan sebagai sebuah sistem kelembagaan yang memiliki karakteristik subjektif dan objektif sekaligus, dalam kaitannya dengan pola interaksi pengaruh

© 2019 by the authors; Association of Indonesian Moslem Scholar, Hannover, Germany. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

mempengaruhi secara dialektis. Interaksi-interaksi itu ialah interaksi sosial yang terilustrasikan dalam pertumbuhan norma, standar etika moralitas sosial bagi masyarakat dan individu secara objektif, sesuai dengan kapasitas subjektifnya.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama (Budiardjo, 2008).

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara dengan cara hidup yang harus ditaati baik oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (Efendi, 2009). Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. (Iver, 2006). Jadi dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.

Dalam konteks sejarah Islam, Links (2007) menjelaskan bahwa keterikatan negara dengan agama dijalankan oleh otoritas yang sama, karenanya perkembangan Islam secara politik sangat berkaitan juga dengan perkembangan dan pertumbuhan agama Islam. Sejak masa pasca hijrah, kepemimpinan politik (negara) dipegang langsung oleh Rasulullah. Rasulullah menjadikan dirinya sebagai penguasa, hakim, komandan militer, sekaligus sumber hukum bagi negaranya yang berbentuk teokrasi. Terlebih lagi, Allah menghendaki kaum muslimin untuk menaati Rasulullah, dan orang-orang yang memiliki otoritas yang sah di antara mereka. Pada tahun-tahun berikutnya sampai terakhir kehidupan Rasulullah, otoritas atas kekuasaannya semakin meluas dan hampir meliputi jazirah arab, meskipun secara ketatanegaraan rasul tidak melakukan banyak hal untuk menjalankan sentralisasi pemerintahannya. Pola pemerintahan yang dilakukan Rasulullah lebih mengedepankan desentralisasi dengan mengirim *'amil* pada suku-suku yang ditaklukkannya, dengan beban tugas pertama, aturan-aturan dalam Al Quran diikuti dan dipatuhi, dan kedua, terkait pengumpulan atau kewajiban membayar zakat dihimpun dan dialokasikan secara tepat.

Fase kesejarahan selanjutnya, setelah kematian Rasulullah, menurut Links (2007) sistem kenegaraan sempat mengalami ketidakpastian. Kombinasi desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan dalam pemerintahan terhadap masyarakat yang sangat heterogen seperti di jazirah arab saat itu, merupakan hal yang belum terpikirkan untuk di kodifikasi menjadi aturan ketatanegaraan yang baku. Kekuatan-kekuatan dari penasihat atau sahabat Rasulullah dalam waktu singkat dapat memutuskan beberapa hal penting. Sejumlah bangsawan dan para sahabat mampu memutuskan bentuk kekuasaan atau kenegaraan selanjutnya dengan membentuk khilafah, yakni wakil atau penerus kepemimpinan Rasulullah dengan segala fungsi ketatanegaraannya, yang secara lebih luas menjadi *amir al-mukminin*.

Dalam kajian kontemporer, Rahman (2017), menjelaskan bahwa secara institusional kekhilafahan akan sangat sulit disepakati ketika pertanyaan tentang subyek yang pantas mendudukinya dan kan menjadi perdebatan yang sangat sengit. Selama masa empat kekhilafahan awal, yang kekuasaannya mampu bertahan selama tiga puluh tahun, adalah orang-orang Quraisy -diamana terdapat tradisi suci yang yang menyatakan bahwa pemimpin harus dari suku Quraisy- (al Mawardi, 2003), sekaligus satu suku terkuat dimana Rasulullah dilahirkan, dan merupakan bagian dari sepuluh sahabat terdekat Rasulullah. Akan tetapi kemudian konteks kesejarahan ini mengalami bias politik untuk memberikan stempel legalitas bagi suatu perseteruan politik sampai saat ini. Dalam pandangan kritis Karim (2002) bahkan dikatakan "*mereka yang bersuku Quraisy selalu memproklamirkan diri dengan penuh kepercayaan dan kebanggaan yang demikian telah mengakar di alam bawah sadar sebagai suku yang masyhur, terhormat dan memiliki pengaruh dan kewibawaan yang lebih tinggi di bandingkan dengan suku-suku lain yang berada di jazirah arab*".

Problematika lain yang sering muncul dalam diskursus kekhilafahan adalah dalam menempatkan khilafah dalam teori pertumbuhan negara. Salah satu pandangan dalam kajian kontemporer menempatkan khilafah tidak sebagai bentuk negara modern (Aziz, 2011). Dalam pandangan tersebut kekhilafahan pada era kerasulan merupakan fase *chiefdoms* dari tahapan yang digunakan dalam kajian antropologi dalam pembentukan masyarakat, yakni masyarakat *bands*, menuju masyarakat *tribes*, lalu berkembang menjadi *chiefdoms*, dan akhirnya menjadi negara awal *primary states*, sebelum berakhir pada *modern states*. Meskipun demikian, salam pandangan kami penggunaan teori antropologi (pembentukan masyarakat) ini tidak tepat dalam membedah konteks kenegaraan. Apalagi pada saat menggunakan terminologi chiefdoms, penjelasan Aziz (2011) merujuk pada konteks peribadatan dan upacara permanen yang menjadi titik pusat kegiatan sosial, ekonomi dan politik warganya. Kemudian, *Chief* disematkan pada Rasulullah sebagai penengah dan pemutus perkara yang terjadi dalam proses sosial kemasyarakatan. Pada konteks pengelolaan kekuasaan *chiefdoms* ditempatkan dalam kondisi yang tidak stabil, yang ditandai dengan konflik di antara para pemangku kekuasaan.

Pengkajian terhadap negara dengan umat Islam sebagai objek sosiologisnya menjadi suatu pembahasan yang menarik sekaligus menantang, karena meski sebagian ilmuwan muslim mengklaim bahwa selama rentang lebih dari empat belas abad kaum muslim telah mengimplementasikan sebuah entitas sosial bernama negara, istilah khilafah adalah tema teoretis yang memancing wacana diskursif. Tulisan ini mencoba mengkaji konsep khilafah dalam konteks negara modern dan beberapa hal terkait organ dan fungsinya.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur ini menggunakan berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

3. PEMBAHASAN

Pemahaman negara modern dalam konteks kesatuan hukum pembentukan banyak merujuk pada pendapat Kelsens (2010) yang mendasarkan pada teori hukum murni yang bersifat monistik. Teori ini menunjukkan bahwa negara dipandang sebahai personifikasi dari tatanan hukum nasional, dan seringkali semata-mata sebagai hipostatitasi atau esensialisasi dari postulat-postulat moral politik tertentu. Sementara dalam pandangan Madjid (2005), hukum dalam tinjauan tentang makna kata asalnya dalam bahasa arab (*hukm'*) memiliki makna yang lebih luas. Dalam hal ini pengertian *hukm'* tidak lepas dari kedalaman dan keluasn makna yang mengarah pada pengertian 'ajaran' secara keseluruhan. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam Al-Quran pada saat menggambarkan tugas seorang Rasulullah secara keseluruhan: "T*idak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab suci al-hukm' dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: 'Hendaklah kamu menjadi penyembah penyembahku bukan penyembah Allah.' Akan tetapi (dia berkata): 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang bertuhan (rabbani), karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya*." (QS. 3:79).

Dalam pandangan Iver (2006) konseptualisasi dan praktik negara dan kenegaraan tidak pernah mempunyai kepastian dan tidak mungkin memiliki bentuk yang sempurna. Negara merupakan instrumen dalam mengelola masyarakat. Perubahan-prubahan yang terjadi dalam 'Negara' merupakan suatu refleksi atas pengalaman dan tuntutan kehidupan yang berubah-ubah. Grill (2003) menjelaskan para ilmuwan saat ini sering kali mengonseptualisasi negara modern dengan mengacu kepada model negara-negara Eropa. Menurutnya model negara seperti itu ditandai dengan adanya administrasi dan tata hukum yang terpusat dan terorganisasi secara birokratis dan dijalankan oleh sekelompok administrator, serta mempunyai otoritas atas apa pun yang terjadi di wilayah kekuasaannya, serta memiliki basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaannya. Grill (2003) mendefinisikan ngarai modern sebagai "*organisasi birokratis yang terpusat, hierarkis, dan dibagi-bagi menjadi institusi dan organ yang berbeda yang memiliki fungsi masing-masing. Namun, institusi-institusi itu beroperasi sesuai dengan aturan formal dan struktur akuntabilitas yang hierarkis dan jelas pada otoritas pusat*".

Institusi-institusi negara yang terpisah tapi berhubungan tersebut berbeda dengan organisasi sosial lain seperti partai politik, organisasi sipil, dan asosiasi bisnis Meskipun pembedaan ini terlihat jelas dalam tataran teoretis, dalam praktiknya, institusi-institusi negara sebetulnya terhubung dengan organisasi-organisasi non-negara. Hubungan ini difungsikan supaya institusi-institusi negara mendapatkan legitimasi dan dapat berfungsi efektif. Namun, cakupan dan fungsi institusi negara berbeda dengan organisasi non-negara, karena institusi dan aparatur negara harus mengatur aktor-aktor non-negara, dan harus memiliki kewenangan untuk menjembatani perbedaan di antara mereka. Hubungan kompleks antara perbedaan teoretis dan keterhubungan praksis antara lembaga negara dan organisasi non-negara ini merupakan salah satu aspek penting dalam membedakan antara konsep negara dan aktivitas politiknya.

Karakter lain dari negara modem menurut Gill (2003) adalah bahwa domain organisasi negara modern lebih luas daripada domain yang lain (*civil society* maupun *economic society*) karena aktivitas dari negara mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Fungsi lembaga negara yang komprehensif dan luas ini juga menandakan keunikan, otonomi, dan independensi negara dari organisasi-organisasi lain. Untuk menunaikan fungsi dan perannya yang beragam ini, negara harus memiliki kedaulatan eksternal maupun internal. Lembaga negara harus menjadi pemilik otoritas tertinggi dalam wilayah kekuasaannya. Negara juga harus menjadi representasi otoritatif dari warga negara dan aktor-aktor yang berada dalam kawasan kekuasaannya bagi pihak-pihak yang berada di luar wilayahnya.

Untuk alasan kedaulatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara juga harus memiliki monopoli untuk menggunakan kekuatan dan pemaksaan secara sah. Kemampuan ini sangat esensial bagi negara agar negara bisa memberdayakan otoritasnya untuk melindungi kedaulatannya, menjaga keutuhan hukum dan tatanannya, serta mengatur dan menengahi perselisihan, dan lain sebagainya. Namun, kekuasaan negara terbatas pada wilayahnya. Artinya suatu negara seharusnya tidak mempunyai otoritas di luar wilayah kekuasaannya.

Dalam kaitannya dengan domain *civil society*, rakyat dalam suatu negara sering kali memiliki ikatan maupun sentimen identitas terhadap negaranya, tetapi hal ini sering kali dianggap bukan sebagai karakter negara yang prinsipiil. Konsep "negara bangsa", misalnya, memang mengasumsikan adanya kesamaan identitas semacam etnik atau bahasa antara warga negara. Akan tetapi, asumsi ini bisa keliru karena suatu wilayah tidak selalu identik dengan etnik, agama, atau ikatan-ikatan populer lain. Ikatan-ikatan semacam itu mungkin saja berlaku bagi beberapa kelompok dalam satu wilayah negara, dan mungkin juga bisa sama dan berlaku bagi orang lain yang tinggal di wilayah lain. Memang, hampir semua negara berusaha untuk menumbuhkan perasaan kesamaan identitas nasional, tetapi kesamaan bukanlah ciri esensial sebuah negara modern.

Negara juga cenderung memiliki tipe pemerintahan yang berbeda. Namun, hal ini juga bukan sebuah karakter definitif. Tak ada satu pun dari rezim tersebut yang layak disebut negara jika tidak memiliki administrasi yang terpusat dan birokratis, tanpa memiliki kedaulatan, serta tidak memiliki monopoli untuk menggunakan kekuasaan dan pemaksaan. Beberapa elemen negara modern mungkin dimiliki oleh organisasi non-negara, tapi tidak ada satu pun dari organisasi itu memiliki seluruh karakter negara. Secara khusus, kedaulatan atas wilayah merupakan ciri pembeda negara dari organisasi non-negara karena kedaulatan ini tidak dimiliki oleh organisasi non-negara mana pun.

Pada akhirnya, meskipun karakter negara dicirikan dengan pembedaan dengan organisasi non-negara, tingkat pembedaannya tidak selalu sama persis dan setara. Sebagai fundamennya misalkan negara-negara yang mengacu pada model negara Eropa memiliki watak sekuler dengan memisahkan dirinya dari ruang-ruang spiritual penganut atau organisasi agama. Penting pula untuk dicermati bahwa, meskipun negara dan institusinya berbeda dengan masyarakat sipil dan organisasinya, bahkan relatif otonom satu sama lain, keduanya tetap saling memberikan dukungan.

Negara mendapatkan legitimasi "demokratis" atas kekuasaan dan otoritas yang dimilikinya dari rakyat. Ini berarti bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang paling mutlak atas negara, yang memang berfungsi untuk melayani mereka. Namun, meski rakyat memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak, ketaatan mereka terhadap negara juga merupakan hal mutlak agar negara mampu melaksanakan fungsinya. Dukungan rakyat juga penting bagi negara yang dikuasai "rezim diktator" atau kerajaan yang cenderung menjustifikasi dan melegitimasi otoritas mereka dengan "kehendak kolektif" dan "kepentingan rakyat".

Secara epistemologi, konsep Khilafah dapat disejajarkan dalam tipologi bentuk negara atau pemerintahan yang lainnya seperti republik, atau monarki, monarki konstitusional dll. Yang kemudian menjadi perdebatan adalah apakah konsep negara khilafah ini dapat dikategorikan dalam karakter negara modern?. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karakter negara modern bisa dipahami sebagai representasi institusional sebuah kekuasaan politik, yang tidak lagi didapat dari otoritas personal seorang penguasa atau dari mereka yang dapatkan otoritas dari penguasa. Kekuasaan politik negara, yang terpusat dan terlembaga, tercermin dalam

struktur birokrasi dan organiknya. Negara modern bahkan bisa memformalitaskan penggunaan kekuasaan itu melalui standar dan prosedur hukum serta mempromosikan integrasi kekuasaan politik melalui legitimasi warga negara (seperti dengan penyelenggaraan pemilu) dan peningkatan pentingnya konsep kewarganegaraan sebagai prinsip yang menghubungkan negara dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan keagamaan, teologi Islam telah memberikan pemahaman kemanusiaan atas negara dan peradaban, serta masih relevan dan dibutuhkan hingga saat ini. Beberapa fondasi teologis relevan dan masih dipertahankan sampai sekerang diantaranya yaitu (1) Hukum-hukum syara', yaitu pola-pola penerapan hukum, kekuasaan, dan ketaatan; (2) Hukum-hukum *syara'* atas penggunaan kekerasan dan tidak menggunakan kekerasan; (3) Hukum perundangan yang mengatur nilai etis; (4) menghargai adat istiadat sebagai struktur negara selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara; dan (5) Kebebasan manusia (hak manusia untuk hidup dan merdeka (Madjid, 2005).

Al-Quran menyebut tentang pemberian khilafah dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih sesuai dengan ayat sebagai berikut: "*Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa la akan memberikan khilafah (menggantikan penguasa-penguasa yang ada) kepada mereka di muka bumi sebagairnana la telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang sebelum mereka*" (QS. 24: 55).

Ayat Al-Quran tersebut melukiskan dengan jelas konsepsi Islam tentang politik atau konsep Islam tentang negara. Dalam ayat tersebut setidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat dianalisis, pertama, Islam menggunakan "khilafah" sebagai kata kunci, dan bukan kata kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pendefinisian tersebut, siapa pun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya menjadi khalifah (pengganti) Tuhan meskipun tidak mempunyai otoritas atas sesuatu, kecuali yang telah didelegasikan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan kepadanya.

Pada saat manusia semakin bertambah ilmu dan kesadarannya maka bertambah pulalah kebutuhannya akan kebebasan. Dan ketika mereka telah menjadi manusia merdeka maka bertambah pulalah kesempatan bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan pada diri mereka. Karena itu revolusi ilmu pengetahuan merupakan manifestasi dari kemajuan suatu masyarakat. Sementara itu kebebasan adalah suatu metode ilmiah modern dalam hubungan antar manusia. Untuk merealisasikan itu maka suatu keniscayaan bagi manusia untuk selalu melakukan rekonsepsi sebagai bentuk penyesuaian diri dengan perkembangan jaman. Oleh karenanya struktur negara Khilafah harus mencakup syarat-syarat yang melingkupi struktur negara modern.

Menurut *Hizbut Tahrir* (2016) mengonsepsikan khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang dapat dibedakan seluruh bentuk pemerintahan yang pernah ada di seluruh dunia. Sistem pemerintahan ini dijelaskan kemudian bukanlah sistem kerajaan, bukan pula sistem imperium (kekaisaran), bukan sistem federasi, dan bukan sistem republik. Konsepsi ilmiah struktur negara Khilafah menurut mereka diambil dari struktur ketatanegaraan yang pernah ditegakkan oleh Muhammad SAW, setelah hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam. Lebih lanjut, dalam proses pengangkatan Khilafah sebagaimana dalam negara modern, memformalitaskan penggunaan kekuasaan itu melalui standar dan prosedur hukum serta mempromosikan integrasi kekuasaan politik melalui legitimasi warga negara (umat) melalui metode baiat dari kaum muslim untuk memerintah berdasarkan Al Quran dan Hadist. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang membedakannya dengan karakter negara modern dalam konsepsi *nation-state*, yaitu adanya kesatuan kekhilafahan secara global, yang pada intinya Negara Khilafah membatasi ruang negara-bangsa dalam arti sempit. Oleh karenanya, kaum muslimin di seluruh dunia harus berada dalam satu kesatuan kekhilafahan dan hanya ada satu khilafah bagi mereka.

Kewenangan khalifah dalam negara khilafah menjadi pembeda selanjutnya dalam kaitannya dengan karakter negara modern ala Barat. Kewenangan ini menyangkut keharusan untuk mengadopsi hukum-hukum syara yang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan masyarakatnya. Oleh karena itu, undang-undang dasar yang menjadi fondasi negara khilafah bersandar sekaligus terikat pada hukum-hukum *syara*' (Al Quran dan Hadist), termasuk dalam proses dan metode penggalian ketetapan hukumnya. Artinya, seorang khalifah tidak boleh mengadopsi suatu hukum yang digali dengan metode yang bertentangan dengan metode penggalian hukum yang telah diadopsinya dalam undang-undang dasar yang terikat pada hukum-hukum *syara'*.

Sebagaimana terjadi pada karakter negara modern yang domainnya lebih luas daripada domain yang lain (*civil society* maupun *economic society*), dalam pandangan Nabhani (2016) negara Khilafah-pun bukanlah negara teokrasi, tetapi suatu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Negara Khilafah yang didirikan semata-mata untuk melaksanakan hukum-hukum *syara'* dengan pemikiran-pemikiran didatangkan kepada kaum muslim dan hukum-hukumnya telah di syariatkan. Oleh karenanya, jabatan dalam negara Khilafah merupakan jabatan yang bersifat duniawi, dimana khilafah ada untuk menerapkan wahyu Tuhan terhadap manusia dan untuk menjadikannya rahmat bagi seluruh alam semesta.

Perspektif diatas tidak lantas menyamakan Sistem Khilafah sebagai System Teokrasi, system teokrasi pada hakikatnya meyakini bahwa ada sekelompok orang atau sejumlah pemimpin yang steril dari kesalahan (*ma'shum*), dan merekalah yang memiliki hak khusus untuk memaknai firman-firman tuhan. Tidak seorang pun diperkenankan menolak atau menentang tafsiran yang mereka buat; siapa pun yang melakukannya dianggap menyalahi hukum dan dilaknat. Kenabian adalah sebuah kedudukan teologis yang diberikan Allah swt kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Sebaliknya Khilafah adalah suatu kedudukan manusia, yang diamanatkan manusia kepada siapa pun yang mereka kehendaki. Kekuasaan Khilafah selepas masa Rasulullah berada di tangan manusia bukan para nabi.

Meski menyerahkan kewenangan memilih pemimpin kepada rakyat, sistem khilafah juga berbeda dengan sistem republik. Dimana sistem republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum *syara*'. Dimana kedaulatannya di tangan *syara'*, bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. semata. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah. Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.

Dalam sistem republik dengan bentuk presidensialnya, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana menteri, sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri dan yang ada hanya para menteri, semisal presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya. Dimana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Seperti republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan di dalam sistem khilafah tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen tertentu. Yang ada dalam sistem khilafah Islam hanyalah para *mu'awin* yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika khalifah memimpin mereka, maka khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga mu'awin tetap hanyalah pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.

Selain dua bentuk tersebut -baik presidensial maupun parlementer- dalam sistem republik, presiden bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili suara rakyat. Dimana rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat. Kenyataan ini berbeda dengan sistem kekhilafahan. Karena seorang (khalifah), sekalipun bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya tidak berhak untuk memberhentikannya. Amirul mukminin juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum *syara'* dengan penyimpangan yang menyebabkan harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah *madhalim*.

Kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang menganut presidensial maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum *syara'* atau tidak. Karena itu, selama khalifah melaksanakan hukum *syara*', dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum *syara'* serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib diberhentikan.

Sementara dari sisi birokratis, Khan (2013) menyebutkan bahwa Khilafah Islam adalah sistem pemerintahan yang unik, yang dibangun berdasarkan dokumen-dokumen hukum (*nash-nash syara*). Rincian struktur negara khilafah sebagian besar ditetapkan berdasarkan tindakan (*afál*) Rasulullah dan para sahabat-sahabat setelah beliau saw. Struktur negara khilafah terdiri dari lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Khalifah
2. *Muäwin Tafwidl* (Pembantu Khalifah di bidang Pemerintahan)
3. *Muäwin Tanfidz* (Pembantu Khalifah di bidang Administrasi)
4. Para Gubernur
5. Amirul Jihad
6. Departemen Dalam Negeri
7. Departemen Luar Negeri
8. Departemen Industri
9. Peradilan
10. Departemen *Mashalih ad-Dawlah*
11. Baitul Mal
12. Bagian Penerangan
13. Majelis Ummat

(*Hizbut Tahrir*, 2016)

Dalam perspektif akuntabilitas, Newell (2008) dalam bukunya Akuntabilitas Negara Khilafah menepis anggapan khilafah adalah institusi yang *super body*. Newell (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas ini dijamin dan dijalankan melalui tiga mekanisme; Pertama, akuntabilitas melalui institusi-institusi negara, yaitu Majelis Umat dan Mahkamah *Mazhalim*. Kedua, akuntabilitas melalui Political Party. Ketiga, akuntabilitas melalui individu warga negara.

3.1. Akuntabilitas Melalui Institusi Negara

Berbeda dengan teori *Separation of Power*, di dalam sistem Khilafah, Khalifah memegang tiga kewenangan kekuasaan sekaligus, kewenangan legislatif seperti melegislasi UU, kewenangan eksekutif seperti mengelola urusan dalam dan luar negeri, menjadi pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, mengangkat dan menerima para duta besar, mengangkat dan memberhentikan para gubernur (wali), mengangkat dan memberhentikan para hakim, dan menetapkan APBN. Dari sini terlihat bahwa kekuasaan khalifah begitu besar. Namun kekuasaan Khalifah itu sesungguhnya tidaklah absolut (mutlak), karena ada lembaga-lembaga negara yang mengimbangi kekuasaan Khalifah. Newell (2011) menyebut istilah *counterbalance* (perimbangan kekuasaan) yang berarti akan ada mekanisme akuntabilitas terhadap Khalifah dari lembaga-lembaga negara, yaitu Majelis Umat dan Mahkamah *Mazhalim*.

Lembaga ini terdiri atas para hakim (*qadhi*) yang paling memiliki kompetensi dan kapabilitas dan berpengalaman, dan diberi kewenangan yang luas. Salah satu kewenangan dari lembaga ini adalah memberhentikan setiap penguasa atau pun pejabat negara, terlepas dari apa pun jabatan mereka, bahkan termasuk Khalifah, bila dianggap telah melakukan perkara ketidakadilan (*mazhlimah*), yakni semua tindakan yang tidak *haq* atau tidak dibenarkan *Syari'ah* yang menyebabkan terambilnya hak seseorang atau menyebabkan tidak diperolehnya apa yang menjadi haknya. Dalam buku Nizham al Islam bab *Masyru' Dustur (2001)* pasal 90 disebutkan: Mahkamah *Madzalim* berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kezaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah. Secara spesifik, tugas lembaga tersebut juga dijelaskan dalam pasal 91: Mahkamah *Madzalim* memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kezaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum syara' yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari *nash-nash syara'* yang tercantum dalam UUD, Undang-undang dan semua hukum syara' yang dilegalisasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kezaliman lainnya.

Hakim dalam mahkamah *mazhalim* (*Qadhi Mazhalim*) memang diangkat oleh Khalifah. Namun, guna memastikan agar *Qadhi Mazhalim* bebas dari pengaruh politis, *Syari'at* membatasi kekuasaan Khalifah untuk tidak memiliki wewenang memberhentikan seorang *Qadhi Mazhalim* dari posisinya bila *Qadhi Mazhalim* sedang menyidang kasus yang melibatkan Khalifah, Mu'awwin

Tafwidl, atau Qadhi Al-Qudlat. Hal ini disebutkan dalam *Masyru' Dustur* pasal 88 yang berbunyi: *Qadli Madzalim* ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh *Qadli Qudlat*. Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau *Qadli Qudlat* –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya-. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap *Qadli Madzalim* yang tengah memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan *Mu'awin Tafwidl* atau dengan *Qadli Qudlat*. Wewenang memberhentikan Qadli Madzalim dalam kondisi itu berada di tangan Mahkamah *Madzalim*. Maka dapat kita lihat independensi yang sangat besar dari Mahkamah *Mazhalim*, jauh melampaui skala independensi lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi modern sekalipun.

Apabila seorang *Qadhi* menyidang perkara yang menyangkut Khalifah, *Mu'awin Tafwidl*, atau *Qadli Qudlat*, persidangan tidak bisa dihentikan oleh siapa pun di dalam negara, termasuk Khalifah sendiri. Konsep Khilafah tidak mengenal konsep 'pengampunan' atas kejahatan, sebagaimana yang terjadi di Barat[1]. Ketika UU sudah dilegislasi oleh Khalifah kemudian antara Khalifah dan umat timbul perbedaan penafsiran mengenai pengertian pasal-pasalnya, Khalifah tidak bisa memaksakan penafsirannya. Karena Mahkamah *Mazhalim sajalah* yang berhak menentukan makna yang dimaksudkan oleh UU.

3.2. Akuntabilitas Melalui Partai Politik

Jaminan akuntabilitas kedua dalam Khilafah adalah akuntabilitas melalui partai politik (parpol), yang pendiriannya disyariatkan berdasarkan QS 'Ali Imran ayat 104. Berbeda dengan sistem totalitariannisme ala Nazi atau Komunisme, dimana hanya ada satu partai massa tunggal. Di Uni Sovyet atau Cina hanya ada Partai Komunis, dan di Jerman terdapat Partai Nasional-Sosialis Jerman (Nazi: *National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei*). Pada waktu yang lalu di Irak terdapat Partai Ba'ath di bawah pimpinan Saddam Hussein yang menjadi partai resmi negara dan merupakan satu-satunya partai karena partai lain tidak diizinkan berdiri.

Sementara di dunia Barat yang menganut sistem multi-partai, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya partai-partai besar yang menjadi poros dan pemegang kekuasaan. Di dalam sistem Khilafah keberadaan partai politik statusnya bukan hanya boleh akan tetapi mewajibkan anggota masyarakat mendirikan sekurang-kurangnya satu partai. Partai politik bisa menjadi kendaraan seorang warganegara untuk menjadi pejabat negara, meski demikian didalam sistem khilafah tidak dikenal partai penguasa, seorang anggota partai yang menduduki jabatan pemerintahan wajib melepaskan keanggotaan partainya, ia tidak menjadi 'petugas partai"

3.3. Akuntabilitas Melalui Individu

Akuntabilitas dalam Khilafah juga dijamin melalui aktivitas individu umat secara langsung. Jadi meski sudah ada Majelis Umat yang dapat mewakili atas nama umat, namun hak akuntabilitas masih ada di pundak masing-masing individu umat. Hal ini dikarenakan *nash-nash syara'* menunjukkan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* bukanlah tugas partai Islam semata, melainkan juga tugas setiap individu muslim. Media massa dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalankan akuntabilitas terhadap para penyelenggara negara Khilafah.

Hal penting lainnya yang dapat dilihat dalam negara Khilafah yang sejajar dengan karakter negara modern adalah konsep perwakilan dalam majelis umat (setara dengan Dewan Perwakilan). Dalam konsepsi *Hizbut Tahrir* (2016), Majelis umat ini adalah sebuah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mewakili umat muslim dalam memberikan pendapat hukum kepada khilafah. Lembaga ini mewakili masyarakat dalam hal kontrol sekaligus mengoreksi para pejabat pemerintahan dengan didasarkan (terikat) pada hukum-hukum *syara'*. Sementara bagi masyarakat umum, tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat (hak syura). Lebih lanjut, dalam pembentukan dan pemilihan anggota majelisnya, dilakukan memalui sebuah mekanisme pemilihan umum, dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini dilakukan karena anggota majelis merupakan wakil-wakil masyarakat yang akan mengemukakan pendapat yang dipilih oleh orang-orang yang mewakilkan. Dengan kata lain, lembaga ini adalah representasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat kepada Khilafah sesuai mekanisme dan hukum-hukum syara.

Meski demikian ada perbedaan fungsi yang membedakan *majlis ummat* dengan lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Fungsi Majelis Umat adalah *controlling* terhadap penguasa dan syura, bukan legislasi; bukan pula mengurus anggaran. Fungsi ini akan menjadikan lembaga ini lebih fokus mengontrol khalifah dalam menjalankan pemerintahan dan melayani rakyat dengan hukum-hukum syariah. Dalam *Masyru' Dustur* pasal 105 disebutkan: Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat, sebagai bahan pertimbangan bagi Khalifah. Orang-orang yang mewakili penduduk wilayah disebut Majelis Wilayah. Orang non-Muslim dibolehkan menjadi anggota majelis umat untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam.

Khalifah memiliki hak dan kewenangan untuk mengadopsi suatu peraturan/undang-undang, tetapi undang-undang tersebut tentu wajib merujuk dokumen-dokumen hukum (*nash-nash syara*). anggota Majelis Umat dapat memberikan kritik atau masukan terhadap undang-undang yang akan diadopsi khalifah meskipun pendapat Majelis Umat ini tidak mengikat. Saat Majelis Umat benar-benar melihat peraturan yang diadopsi khalifah adalah kezaliman yang bertentangan dengan hukum syariah, sementara khalifah melihat itu sesuai dengan hukum syariah, maka mereka bisa membawa masalah ini ke Mahkamah *Mazhalim*.

Bahkan, berkaitan dengan perkara teknis yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat yang tidak memerlukan analisis mendalam, keputusan Majelis Umat bersifat mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Saat ada pejabat negara (*mu'âwin, wali* dan *'amil*) yang dianggap tidak layak oleh Majelis Umat, mereka bisa mengadukan ketidakridhaannya. Khalifah wajib mengganti pejabat tersebut tanpa perlu mekanisme yang berbelit-belit dan tanpa harus ada kekeliruan yang dilakukan pejabat tersebut. Ada sebuah kasus di masa Rasulullah saw. pernah mencopot 'Ala' bin al-Hadhrami ra. dari jabatannya sebagai walikota Bahrain karena aduan utusan Abd al-Qais. Umar bin al-Khaththab juga pernah mencopot Saad bin Abi Waqash ra. dari

[1] Konstitusi AS misalnya, menetapkan kewenangan Presiden dalam mengampuni seluruh pelaku kejahatan, kecuali i*mpeachment*. Bab II pasal 2 konstitusi tersebut menyatakan: Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan ampunan dan penangguhan untuk setiap pelanggaran undang-undang di AS, kecuali dalam hal *impeachment*. Kewenangan ini membuat presiden AS memegang kekuasaan yudisial yang sangat besar untuk bisa membatalkan keputusan pengadilan atau bahkan sama sekali membatalkan gugatan atau tuntutan. Penyimpangan penggunaan kekuasaan ini yang paling terkenal dilakukan oleh Presiden Gerald Ford pada tahun 1974. Setelah Richard Nixon berhenti dari jabatannya karena tersangkut Skandal *Watergate*, Wakil Presiden Gerald Ford menjadi Presiden. Dalam pidatonya pada tanggal 8 September 1974, Presiden Ford memberikan ampunan penuh kepada Nixon atas kesalahannya dalam kasus *Watergate*, sehingga mencegah terjadinya segala penyelidikan hukum atas kasus tersebut. Para kritikus menyatakan bahwa ini merupakan suatu "*corrupt bargain*" di antara kedua orang tersebut. Nixon berhenti dari jabatan Presiden sehingga Ford memegang jabatan tersebut agar dapat memberikan ampunan penuh kepada Nixon.

jabatannya sebagai gubernur semata-mata karena adanya pengaduan masyarakat, Umar berkata, "*Sungguh, aku tidak mencopot dia karena kelemahan atau suatu pengkhianatan*."

4. KESIMPULAN

Negara modern dicirikan dengan adanya administrasi dan tata hukum yang terpusat dan terorganisasi secara birokratis dan dijalankan oleh sekelompok administrator, serta mempunyai otoritas atas apa pun yang terjadi di wilayah kekuasaannya, serta memiliki basis teritorial dan monopoli untuk menggunakan kekuasaannya. Meski secara faktual kita tidak dapat melihat bagaimana khilafah ini dijalankan secara praktis. Akan tetapi kajian historis, empiris dan normatif terhadap sistem khilafah menunjukkan terpenuhinya ciri-ciri negara modern. Secara historis, rentang waktu yang panjang sekitar 14 abad pelaksanaan sistem khilafah menunjukkan bagaimana ciri-ciri negara modern teraplikasikan dengan pemenuhan prinsip yang sempurna. Dari sisi empiris, praktik khilafah sebenarnya masih dapat dilihat sebagian pelaksanaan konsepnya di negara-negara muslim. Sementara dari sisi normatif sistem khilafah memiliki seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dan hukum dibuat serta diaplikasikan oleh para aparatur negara dan pemerintah, keseluruhan konsep tersebut dapat diakses dalam sumber-sumber otoritatif semisal Al-Quran, As-Sunnah, literur para ulama dan lain-lain.

Sebagian pendapat memosisikan khilafah sebagai antitesis terhadap sistem yang sudah *survive* hari ini, entah itu monarki, republik atau kombinasi keduanya bahkan pembahasannya seringkali dituding sebagai upaya 'men-*take-over*' sistem yang tengah hadir dan berjalan. Meski demikian ranah intelektual adalah ranah kajian ilmu, berbagai macam praduga tidak seharusnya menghentikan daya nalar dan kritis terhadap berbagai kajian konsep dan teori. Kajian terhadap konsep khilafah harus didudukkan dalam posisinya sebagai kajian teoretis dan analitis yang berimbang.

Daftar Pustaka

Aziz, A. (2011). *Chiefdoms Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Alvabet.
Budiardjo, M. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Efendi, B. (2009). Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.
Gril, G. J. (2003). *The Nature and Development of The Modern State*. Sidney: Palgrave MacMillan.
Hizbut Tahrir. (2016). *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Jakarta: HTI Press.
Iver, M. (2006). *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru.
Khan, A. (2013). *The Top 100 Question on Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
Karim, K. A. (2002). *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
Kelsens, H. (2010). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
Links, M. (2007). *Muhammad: Kisah Hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi.
Nabhani, T. (2016). *Daulah Islam*. Jakarta: HTI Press.
Newell, A. K. (2011). *Akuntabilitas Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
Nusrati, A. A. (2014). *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Nur Al-Huda Press.
Madjid, N. (2005). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
Rahman, F. (2017). *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Bandung: Mizan Media Utama.